



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU
PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa pelatihan geospasial;
 - b. jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
 - c. jasa penggunaan infrastruktur teknologi informasi geospasial;
 - d. jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial;
 - e. jasa penyelenggaraan informasi geospasial; dan
 - f. layanan produk informasi geospasial.

- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelatihan geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan jasa penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya asuransi peralatan, akomodasi dan transportasi.
- (3) Biaya asuransi peralatan, akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan produk informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dapat berupa:
 - a. layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar;
 - b. layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah; dan
 - d. data geospasial dasar yang digunakan untuk pembuatan peta dasar.
- (2) Formula untuk menghitung tarif layanan produk informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar
$$= BMO_{IGD} \times \left(1 + \left(\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n} \right) \right)^n$$
 - b. layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah
$$= BMO_{PTMK} \times LT \times \left(1 + \left(\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n} \right) \right)^n$$
 - c. layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah

$$= BMO_{PSAG} \times (LT + LB) \times \left(1 + \left(\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}\right)\right)^n$$

- d. data geospasial dasar yang digunakan untuk pembuatan peta dasar berupa data *Receiver Independent Exchange Format* (RINEX) Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (Ina-CORS) dan data *Real Time Kinematic* (RTK) *Online Correction*

$$= BMO_{CORS} \times \left(1 + \left(\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}\right)\right)^n$$

- (3) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- BMO_{IGD} merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan penggunaan aplikasi berbasis informasi geospasial dasar.
 - BMO_{PTMK} merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan informasi geospasial tematik pada pemerintahan untuk melengkapi layanan pengurusan perizinan di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
 - BMO_{PSAG} merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan informasi geospasial untuk pemutakhiran dan perhitungan pajak bumi dan bangunan pemerintah daerah.
 - BMO_{CORS} merupakan biaya modal dan operasional yang dibutuhkan dalam pembuatan peta dasar berupa data *Receiver Independent Exchange Format* (RINEX) Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (Ina-CORS) dan data *Real Time Kinematic* (RTK) *Online Correction*.
 - $Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$ merupakan nilai inflasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun pertama, kedua dan seterusnya.
 - n merupakan selisih tahun penetapan tarif baru dengan tahun penetapan tarif terakhir.
 - LT merupakan luas tanah berdasarkan data sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya; dan
 - LB merupakan luas bangunan berdasarkan data informasi geospasial tematik.
- (4) Besaran BMO_{IGD} , BMO_{PTMK} , BMO_{PSAG} dan BMO_{CORS} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan layanan produk informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f selain:
- deskripsi jaring kontrol geodesi;
 - data hasil pengukuran pasang surut; dan
 - pengolahan data geospasial

- dapat dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembalian atas investasi Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pengembalian atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan menjadi imbal jasa untuk Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagian pemerintah yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - (4) Penunjukan dan penugasan Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk besaran pengembalian atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta besaran imbal jasa untuk Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bagian pemerintah yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Evaluasi atas tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan berdasarkan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
- b. hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap kebutuhan biaya dan tren layanan selama masa penugasan Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 143

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG
BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU
PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. JASA PELATIHAN GEOSPASIAL		
<i>Pelatihan Teknis Tailor Made</i>		
A. Klasikal (minimal jumlah peserta 10 orang)		
1. 1-3 hari	per orang	4.155.000,00
2. 4-5 hari	per orang	6.445.000,00
3. 6-10 hari	per orang	9.135.000,00
4. 11-15 hari	per orang	13.050.000,00
B. Nonklasikal pelatihan jarak jauh (minimal jumlah peserta 10 orang)		
1. 1-3 hari	per orang	2.380.000,00
2. 4-5 hari	per orang	2.990.000,00
3. 6-8 hari	per orang	3.910.000,00
4. 7-15 hari	per orang	5.860.000,00
C. Kombinasi klasikal dan nonklasikal (minimal jumlah peserta 10 orang)		
1. 8-11 hari (5-8 hari daring, 3 hari luring)	per orang	7.650.000,00
2. 12-18 hari (9-15 hari daring, 3 hari luring)	per orang	9.815.000,00
3. 20 hari (15 hari daring, 5 hari luring)	per orang	11.550.000,00
II. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL		
A. Kamar mess tipe A	per orang/ hari	225.000,00
B. Kamar mess tipe B	per orang/ hari	200.000,00
C. Kamar mess tipe C	per orang/ hari	175.000,00
III. JASA PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL		
A. Colocation rack		
1. Sewa per-rack		
a. 1U	per unit/ bulan	750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b. 2U	per unit/ bulan	1.200.000,00
c. 4U	per unit/ bulan	2.300.000,00
d. <i>Quarter rack</i> (10U)	per unit/ bulan	4.500.000,00
e. <i>Half Rack</i> (21U)	per unit/ bulan	6.000.000,00
f. <i>Full Rack</i> (42U)	per unit/ bulan	8.000.000,00
2. <i>Sarana colocation</i>		
a. <i>Setup</i>	per setup	1.000.000,00
b. Instalasi kabel gedung	per instalasi	2.500.000,00
c. Penambahan daya		
1) Instalasi		
a) 16 ampere	per instalasi	1.300.000,00
b) 32 ampere	per instalasi	2.600.000,00
c) 64 ampere	per instalasi	5.200.000,00
2) Biaya penambahan		
a) 16 ampere	per bulan	3.000.000,00
b) 32 ampere	per bulan	6.000.000,00
c) 64 ampere	per bulan	12.000.000,00
B. <i>Bandwidth internet</i>		
1. Instalasi pemasangan	per paket	2.500.000,00
C. VPN-IP		
1. Akses	per paket	1.500.000,00
2. Instalasi	per instalasi	2.500.000,00
D. VPN Metro-e		
1. Instalasi / PSB	per titik koneksi	2.500.000,00
E. <i>Storage on Demand</i>		
1. <i>Setup</i>	per paket	150.000,00
2. Paket		
a. 1 GB	per bulan/ kapasitas	5.000,00
b. 1 TB	per bulan/ kapasitas	5.000.000,00
c. 5 TB	per bulan/ kapasitas	20.000.000,00
F. <i>Virtual Private Server</i>		
1. <i>Setup</i>	per paket	500.000,00
2. <i>Fix package</i>		
a. <i>Small instance</i>	per paket	1.200.000,00
b. <i>Medium instance</i>	per paket	2.400.000,00
c. <i>Large instance</i>	per paket	4.800.000,00
3. <i>Memory intensive</i>		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
a. <i>Intensive 1</i>	per paket	6.000.000,00
b. <i>Intensive 2</i>	per paket	11.000.000,00
4. <i>Extra / Add On</i>		
a. <i>RAM</i>	per item	300.000,00
b. <i>IP Public</i>	per item	250.000,00
c. <i>Disk / Storage</i>	per item	100.000,00
d. <i>CPU</i>	per item	400.000,00
G. <i>Managed Services</i>		
1. <i>Helping hand supporting 24/7 supports</i>	per bulan	1.600.000,00
2. <i>Reporting dan monitoring</i>		
a. <i>Ketersediaan kapasitas hardisk server</i>	per bulan	5.100.000,00
b. <i>Ketersediaan jaringan</i>	per bulan	6.400.000,00
c. <i>Aplikasi situs tenant</i>	per bulan	7.700.000,00
d. <i>Environment (suhu, kelembaban, sensor)</i>	per bulan	5.100.000,00
3. <i>Performance monitoring</i>	per bulan	20.400.000,00
4. <i>Data backup software dan/atau hardisk</i>	per bulan	3.100.000,00
IV. JASA PENGGUNAAN ALAT PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL		
A. <i>Receiver Global Navigation Satellite System tipe geodetik</i>	per hari	2.600.000,00
B. <i>Gravimeter terestris relatif</i>	per hari	1.400.000,00
C. <i>Gravimeter absolut</i>	per hari	5.400.000,00
D. <i>Gravimeter airborne</i>	per hari	13.000.000,00
E. <i>Total station</i>	per hari	600.000,00
F. <i>Sipat datar teliti digital</i>	per hari	600.000,00
G. <i>Alat pasang surut digital</i>	per hari	1.000.000,00
H. <i>Alat batimetri single beam</i>	per hari	1.250.000,00
I. <i>Alat batimetri multi beam</i>	per hari	16.000.000,00
V. JASA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL		
A. <i>Pengumpulan data geospasial</i>		
1. <i>Survei Global Navigation Satellite System (GNSS)</i>	per titik	4.000.000,00
2. <i>Survei gayaberat terestris relatif</i>	per titik	1.500.000,00
3. <i>Survei sipat datar teliti</i>	per km	4.500.000,00
4. <i>Survei sipat datar</i>	per km	2.500.000,00
5. <i>Pengamatan pasang surut per bulan</i>	per titik	20.000.000,00
6. <i>Survei batimetri single beam (minimum 10 hari)</i>	per hari	18.750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7. Survei batimetri <i>multi beam</i> (minimum 10 hari)	per hari	29.250.000,00
B. Pengolahan data geospasial		
1. Pengolahan data hasil survei GNSS metode jaring	per titik	500.000,00
2. <i>Online post processing</i> data GNSS	per pengguna per bulan	0,00
3. Transformasi koordinat	per titik	13.000,00
4. Pengolahan data hasil pengamatan pasang surut	per stasiun per bulan	1.000.000,00
C. Pengolahan citra		
1. Pengolahan citra tegak resolusi tinggi	per hektar	1.500.000,00
2. Pengolahan citra tegak resolusi menengah	per <i>scene</i>	7.000.000,00
3. Pengolahan citra resolusi rendah	per <i>scene</i>	5.000.000,00
VI. LAYANAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL		
A. Data Geospasial Dasar yang Digunakan untuk Pembuatan Jaring Kontrol Geodesi		
1. Deskripsi jaring kontrol geodesi	per titik	0,00
2. Data hasil pengukuran pasang surut		
a. Raw data pengamatan pasang surut per jam	per stasiun	0,00
b. Pengamatan pasang surut per jam selama satu bulan	per stasiun	100.000,00
c. Pengamatan pasang surut per jam selama satu tahun	per stasiun	500.000,00
d. Prediksi pasang surut per jam selama satu tahun	per stasiun	500.000,00
e. Konstanta tahunan harmonik pasang surut	per stasiun	100.000,00
B. Data Geospasial Dasar yang Digunakan untuk Pembuatan Peta Dasar		
Layanan <i>basemap service</i> data geospasial dasar		
1. Citra tegak resolusi tinggi (mosaic: FU, CSRT, ORI)	Per Km ² (minimal 5 Km ²)	6.000,00
2. <i>Digital Surface Model</i> (DSM)	Per Km ² (minimal 5 Km ²)	6.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. <i>Digital Terrain Model (DTM)</i>	Per Km ² (minimal 5 Km ²)	6.000,00
C. Peta Rupabumi Indonesia 2 (dua) Dimensi dan/atau 3 (tiga) Dimensi		
1. Layanan <i>basemap service</i> peta dasar 2D		
a. Peta statis (<i>static map</i>)	tiap akses ke-1000/ bulan	30.000,00
b. Peta dinamis (<i>dynamic map</i>)	tiap akses ke-1000/ bulan	90.000,00
2. Layanan <i>basemap service</i> peta dasar 3D		
a. Tingkat kedetilan (LOD) 1	tiap akses ke-1000/ bulan	130.000,00
b. Tingkat kedetilan (LOD) 2	tiap akses ke-1000/ bulan	190.000,00
c. Tingkat kedetilan (LOD) 3	tiap akses ke-1000/ bulan	230.000,00
3. Peta rupabumi Indonesia format geopdf	per Nomor Lembar Peta (NLP)	50.000,00
4. Jasa plot peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	per lembar	150.000,00
5. Jasa plot peta media HVS	per lembar ukuran A0	100.000,00
D. Produk Informasi Geospasial Dasar Lainnya yang Merupakan Turunan dan/atau Hasil Pemberian Nilai Tambah Terhadap Informasi Geospasial Dasar		
1. Analisis pencarian rute		
a. Rute tingkat dasar (<i>Basic</i>)	tiap akses ke-1000/ bulan	60.000,00
b. Rute tingkat lanjutan (<i>Advance</i>)	tiap akses ke-1000/ bulan	120.000,00
2. Pencarian lokasi		
a. <i>Geocoding</i>	tiap akses ke-1000/ bulan	60.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b. <i>Place finder</i>	tiap akses ke-1000/ bulan	255.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI